

**RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**Perkara Nomor 72-03-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan**  
**Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019**

**I. IDENTITAS PARA PIHAK**

- A. Pemohon  
Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto
- B. Termohon  
Komisi Pemilihan Umum

**II. DUDUK PERKARA**

- A. Objek Permohonan  
Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon  
Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1- Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1- 5 Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu Parpol peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019.
- C. Tenggang Waktu  
Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke MK masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
  1. Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan oleh Termohon pada model DAA1, kesalahan tersebut menambah perolehan suara bagi Partai Perindo yang mengakibatkan hilangnya perolehan kursi Pemohon;
  2. Bahwa kerugian Pemohon atas kesalahan penulisan oleh Termohon yang menambah perolehan suara bagi Partai Perindo telah mempengaruhi perolehan kursi Pemohon yaitu untuk perolehan kursi terakhir atau yang ke 12 dari total 12 kuota kursi Dapil 5 Kota Jambi yang seharusnya diperoleh Pemohon.
- E. Petitum
  1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,

dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pemilihan anggota DPRD Kota Jambi Dapil 5.

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### **III. JAWABAN**

#### **A. Pokok Permohonan Termohon**

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon a quo; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar.

#### **B. Petitum**

##### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019.

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### **IV. PERTIMBANGAN HUKUM**

1. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;
2. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak dan keterangan/bukti Bawaslu sebagaimana diuraikan di atas, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ditemukan fakta perolehan suara pada TPS 85 Kelurahan Eka Jaya, TPS 29 Kelurahan Payo Selincah, TPS 29 Kelurahan Paal Merah, dan TPS 53 Kelurahan Thehok telah melalui perbaikan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan karena adanya keberatan dari saksi partai politik. Perbaikan tersebut dilaksanakan berdasarkan rekomendasi pengawas pemilihan umum dengan melihat secara langsung C1 Plano dan hasil perbaikan tersebut langsung dituangkan

ke dalam formulir yang resmi. Mahkamah berpendapat, proses perubahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan selanjutnya dilakukan perbaikan mengacu pada C1 Plano yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya, sehingga dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

**V. KONKLUSI**

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

**VI. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili**

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.